

ABSTRAK

(Mutiara Ramadhani Kusumadewi); (*Legalitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*), di bawah bimbingan I: Dr. Jalaluddin M.Hum dan II: Dr. Hj. Hayatun Na'imah, M.Hum, pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, (2017).

Kata kunci; (Pengadaan, Prosedur, Legalitas, Prinsip Muamalah)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa yang mempunyai tiga tahapan penting yaitu persiapan, pemilihan dan pelaksanaan. Ketentuan ini tentunya harus sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi islam. Terlebih lagi mayoritas masyarakat di Indonesia adalah beragama islam, maka sudah sepantasnya aturan-aturan yang ditetapkan pemerintah harus sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi syariah. Oleh karena itu, penulis merasa perlu melakukan kajian terhadap Peraturan Presiden tersebut yang menjadi acuan pemerintah Indonesia tentang bagaimana legalitas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. Apa yang menjadi dasar hukum penetapannya dan apakah ketentuan tersebut sudah sesuai dengan kajian ilmiah, sosial dan keadilan. Semua pertanyaan yang diajukan penulis ini perlu untuk dijawab dengan tujuan mencari titik terang tentang bagaimana legalitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Metode yang digunakan menurut jenisnya adalah kajian pustaka dan termasuk penelitian hukum normatif. Sedangkan sifatnya menggunakan penelitian analisis deskriptif.

Kesimpulan menunjukkan bahwa *pertama*, secara umum Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah harus dimulai dengan perencanaan yang baik, pemilihan alternatif-alternatif yang baik dan perlu adanya penggunaan strategi pengadaan yang terbaik. *Kedua* berdasarkan hasil penelusuran penulis mengkaji berbagai literatur yang berhubungan dengan Hukum Ekonomi syariah bahwa Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah sudah sesuai dengan al-Qur'an, al-Hadits, serta prinsip-prinsip bermu'amalah yang meliputi hukum Asal dalam Muamalah adalah Mubah (diperbolehkan), mewujudkan Kemaslahatan, Menetapkan Harga yang Kompetitif, Meninggalkan Intervensi yang Dilarang, Menghindari Eksploitasi, Jujur dan Amanah,

Saddu Al-Dzari'ah. Selain itu juga sesuai dengan Asas *akad wakalah muzayyadah* dan Hukum Ekonomi Syariah yang memuat asas *ikhtiyari* (sukarela); asas amanah (menepati janji); asas *ikhtiyati* (kehati-hatian); asas *Luzum* (tidak berubah); asas saling menguntungkan; asas *taswiyah* (kesetaraan); asas transparansi; asas kemampuan; asas *taysir* (kemudahan); asas iktikad baik; sebab yang halal; asas *al-Hurriyah* (kebebasan berkontrak) dan asas *al-kitabah* (tertulis), asas tersebut telah sesuai dengan prinsip pengadaan barang/jasa dalam Perpres No.54 Tahun 2010.